

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan karakteristik kemampuan lahan pada bab sebelumnya, maka penelitian “Arahan Tata Guna Lahan Berbasis Kelas Kemampuan Lahan dan Fungsi Kawasan di Sub Daerah Aliran *Ci Karo* Daerah Aliran *Ci Tarum*” dapat disimpulkan :

1. Kelas kemampuan lahan di daerah penelitian terbagi menjadi ; Kelas kemampuan lahan III terdapat pada satuan lahan Ah I Tg, Ah II Si, Th I Sb dan Th IV H dengan luas mencapai 484,58 atau sekitar 18,1% peruntukan pertanian sedang. Kelas kemampuan lahan IV, terdapat pada satuan lahan Ah I Si, Ah I Kb, Ah II Kb, dan Th I Kb dengan luas mencapai 371,22 Ha atau sekitar 13,2% peruntukan pertanian terbatas. Kelas kemampuan lahan V, terdapat pada satuan lahan Ah IV Kb, Th I Tg, Th III H, Th IV Sb dan Th V H dengan luas yaitu mencapai 599,44 Ha atau sekitar 23,3% peruntukan sebagai peternakan. Kelas kemampuan lahan VI, terdapat pada satuan lahan Ah IV Tg, Ah IV St, Oa IV St, Oa V Kb, Oa V St, Th III Kb dan Th V Sb dengan luas mencapai 799,08 Ha atau sekitar 29,2% peruntukan sebagai hutan produksi dan peternakan terbatas. Kelas kemampuan lahan VII, terdapat pada satuan lahan Oa IV Sb, Oa IV Tg, Oa V Tg, Th IV Tg, Th V Tg dan Th V Kb dengan luas mencapai 658,19 Ha

atau sekitar 24,2% peruntukan sebagai tanaman tahunan atau hutan produksi.

2. Dalam kategori Sub kelas kemampuan lahan daerah penelitian memiliki tiga faktor pembatas utama lahan yaitu: faktor tanah atau perakaran (s), adanya bahaya erosi (e), dan perpaduan keduanya yakni sifat-sifat tanah yang rentan erosi, dan hambatan pada mintakat perakaran (es). Perbaikan lahan dengan pembatas tadi dapat dilakukan dengan peningkatan kesuburan, pengolahan tanah dan tindakan konservasi.
3. Dilihat dari kelas kemampuan lahan Sub Daerah Aliran *Ci Karo* memiliki penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahan sebesar 1031.24 Ha atau 38,39% yang meliputi satuan lahan Ah I Tg, Th I Kb, Th III Tg, Th IV Tg, Th III H, Th IV H dan Th V H, dan wilayah yang memerlukan perbaikan sebesar 279.87 Ha atau 10,42%. Terdapat pada satuan lahan Ah I Si, Ah I Kb dan Ah II Kb, sedangkan wilayah dengan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kelas kemampuan lahan memiliki luas sebesar 1374,97 Ha atau 51,19% dengan satuan lahan Ah IV Kb, Ah IV Tg, Ah IV St, Oa IV St, Oa IV Sb, Oa IV Tg, Oa V Kb, Oa V Tg, Oa V St, Th I Kb, Th I Tg, Th I Sb, Th III Kb, Th IV Sb, Th IV Tg, Th V Tg, Th V Kb dan Th V Sb. Hal ini menunjukkan penggunaan lahan pada Sub Daerah Aliran *Ci Karo* belum sesuai dengan kelas kemampuan lahan yang seharusnya.
4. Fungsi kawasan di daerah penelitian terbagi menjadi : Kawasan budidaya tanaman semusim berada pada satuan lahan Ah I Tg, Ah I Si, Ah I Kb, Th I Kb, Th I Tg, dan Th I Sb dengan luas mencapai 525,93 Ha atau sekitar

19,57%. Kawasan budidaya tanaman tahunan ada pada satuan lahan Ah II Si dan Ah II Kb dengan luas mencapai 236,66 atau sekitar 8,81%. Kawasan penyangga berada pada satuan lahan Ah IV Kb, Ah IV Tg, Ah IV St, Oa VI St, Oa IV Sb, Oa IV Tg, Th III H, Th III Kb, Th IV Sb, Th IV Tg, dan Th IV H dengan luas mencapai 1029.56 Ha atau sekitar 38.33%. Kawasan lindung sendiri ada pada satuan lahan Oa V Kb, Oa V Tg, Oa V St, Th V H, Th V Tg, Th V Kb, dan Th V Sb dengan luas mencapai 711.17 Ha atau sekitar 26.49%. Dari hasil analisis fungsi kawasan tersebut Sub Daerah Aliran *Ci Karo* merupakan kawasan yang sebagian besar memiliki fungsi kawasan sebagai hutan lindung dan kawasan penyangga atau dengan kata lain Sub Daerah Aliran *Ci Karo* merupakan area konservasi.

5. Setelah dilakukan pencocokan antara kelas kemampuan lahan dan fungsi kawasan maka arahan tata guna lahan di Sub Daerah Aliran *Ci Karo* dapat dijelaskan sebagai berikut, arahan tata guna lahan sebagai daerah pertanian memiliki luas 619,99 Ha atau mencapai (23.08%) dengan satuan lahan Ah I Tg, Ah I Si, Ah I Kb, Ah II Si, Th I Kb, Th I Tg dan Th I Sb. Arahan tata guna lahan sebagai daerah kebun tanaman keras atau hutan produksi mencapai luas 560,26 Ha atau mencapai (20.86%) dengan satuan lahan Ah II Kb, Ah VI Kb, Ah IV St, Oa IV St, Th II Kb, dan Th IV Sb, sedangkan arahan tata guna lahan sebagai daerah hutan (lindung) mencapai luas 1505.83 Ha atau mencapai (56.06%). Hal ini menunjukkan dipenggunaan lahan tanaman keras dan hutan ada penambahan luasan sebesar 608,82 Ha

atau sekitar (22.66%) jika dibandingkan dengan luasan tanaman keras dan hutan pada kelas kemampuan lahan aktual.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa argumen yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan berbagai penggunaan lahan harus didasarkan pada kemampuan lahan dan fungsi kawasan itu sendiri agar lahan tidak rusak dan tetap lestari sehingga dapat memberikan hasil optimal baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Dengan demikian perlu adanya tindakan penyuluhan dan pembimbingan kepada masyarakat di wilayah penelitian mengenai penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahan dan fungsi kawasan serta tindakan konservasinya.
2. Harus adanya pembatasan pembukaan lahan, rehabilitasi serta monitoring penggunaan lahan terutama di kawasan fungsi penyangga dan fungsi lindung oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan penentu kebijakan.
3. Untuk dinas terkait seperti dinas kehutanan perlu dilakukannya reboisasi di kawasan eks-hutan dan menjaga kelestariannya sebagai suatu kawasan lindung.
4. Adanya tindakan pemberian sanksi bagi penyimpangan penggunaan lahan yang tidak memperhatikan tata guan lahan.

5. Berdasarkan penelitian ini tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penelitian lanjutan mengenai evaluasi kesesuaian lahan tentang jenis tanaman keras yang bisa dibudidayakan di daerah penelitian.

